



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahri Bin Mat Tamin
2. Tempat lahir : Sampang (Madura)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Gunung Anyar Rt.00 Rw.00 Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (Sesuai KTP) Dan Jalan Walter Condrad Gang Firdaus Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2022 sampai tanggal 24 Januari 2022;

Perpanjangan penangkapan tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Agung Adysetiono, S.H., dkk,
advokat/Penasihat hukum berdasarkan penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN
Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRI Bin MAT TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan/permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba gol I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRI Bin MAT TAMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis sabu yang ditemukan di kamar Kos harian di jalan manggis yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 197,39 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan narkoba Nomor :B-34/O.2.11/Enz.1/01/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,21 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 197,18 gram untuk dimusnahkan.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru marron dengan nomor 085230431116 (sim 1) 081953780516.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan Nopol KH2739 LR beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAHRI Bin MAT TAMIN bersama- sama dengan saksi MOH WAFIRUDDIN , pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kos harian kamar nomor 9 di jalan Manggis II RT 064 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"percobaan/permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara Sebagai Berikut :

- Berawal dari anggota Polsek Ketapang yang mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di kos harian kamar nomor 9 yang berada di Jalan Manggis II RT 064 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 22 januari 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Sandik dan Saksi Robert berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di salah satu kamar kos Harian, selanjutnya

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan surat tugas dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Marisa selaku penjaga kos dan saksi Winarko selaku ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas Kasur, 1 (satu) buah HP merk Vivo V2026 warna biru muda dengan nomor simcard 081255290845 dan 085821459931, yang diakui adalah milik Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN, sedangkan 1 (satu) buah hp merk infinix Hot 10 warna biru maroon dengan dengan nomor sim card 085230431116 diakui adalah milik Terdakwa, selain itu di sita juga 1 (satu) unit Sepeda motor honda scopy warna merah tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor yang digunakan Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN ke Tempat Kejadian perkara, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN bersama Terdakwa baru sekitar 2 (dua) Bulan datang ke sampit dan Tinggal bersama di jalan Walter Conrad gang Firdaus Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan sebelum Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN ditangkap, Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN mendapatkan pesanan Narkoba jenis sabu sebanyak 200 Gram setelah itu Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN mengkomunikasikan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Moh Rohman (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur setelah itu pada hari minggu tanggal 13 januari 2022 pukul 00.00 Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu melalui sdr. Saleh(Dpo) di Jalan Pelita Timur selanjutnya Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN yang sudah janji bertemu dengan pembeli menyepakati untuk melakukan transaksi di rumah kos harian kamar nomor 9 di jalan Manggis II RT 064 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN tiba duluan di kamar Kos dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dengan berat kotor 200 gram setelah itu Terdakwa meletakkan nya diatas Kasur, dan tidak lama kemudian anggota Polsek datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN sudah 2 kali menjual narkoba jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, yang mana sebelumnya Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN sudah berhasil menjual sebanyak 150 gram narkoba jenis sabu, dan yang kedua dan saat Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan yang rencananya narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar kos harian di jalan Manggis akan dijual dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per 100 gramnya.

- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis sabu yang ditemukan di kamar Kos harian di jalan manggis yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 197,39 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan narkoba Nomor :B-34/O.2.11/Enz.1/01/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,21 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 197,18 gram untuk dimusnahkan, dan berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 063/LHP/I/PNBP/2022 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 27 Januari 2022 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5470 g (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba golongan I merupakan Perbuatan yang dilarang Oleh Undang- Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHRI Bin MAT TAMIN bersama- sama dengan saksi MOH WAFIRUDDIN, pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kos harian kamar nomor 9 di jalan Manggis II RT 064 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan/permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba gol I bukan Tanaman yang

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Berawal dari anggota Polsek Ketapang yang mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di kos harian kamar nomor 9 yang berada di Jalan Manggis II RT 064 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sandik dan Saksi Robert berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di salah satu kamar kos Harian, selanjutnya diperlihatkan surat tugas dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Marisa selaku penjaga kos dan saksi Winarko selaku ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas Kasur, 1 (satu) buah HP merk Vivo V2026 warna biru muda dengan nomor simcard 081255290845 dan 085821459931, yang diakui adalah milik Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN, sedangkan 1 (satu) buah hp merk infinix Hot 10 warna biru marron dengan dengan nomor sim card 085230431116 diakui adalah milik Terdakwa, selain itu di sita juga 1 (satu) unit Sepeda motor honda scopy warna merah tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor yang digunakan Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN ke Tempat Kejadian perkara, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN bersama Terdakwa baru sekitar 2 (dua) Bulan datang ke sampit dan Tinggal bersama di jalan Walter Conrad gang Firdaus Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan sebelum Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN ditangkap, Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN mendapatkan pesanan Narkoba jenis sabu sebanyak 200 Gram setelah itu Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN mengkomunikasikan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Moh Rohman (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur setelah itu pada hari minggu tanggal 13 Januari 2022 pukul 00.00 Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu melalui sdr. Saleh(Dpo) di Jalan Pelita Timur selanjutnya Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN yang sudah janji bertemu dengan pembeli menyepakati untuk melakukan transaksi di rumah kos harian kamar nomor 9 di jalan Manggis II RT 064 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN tiba duluan di kamar Kos dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu dengan berat kotor 200 gram setelah itu Terdakwa meletakkan nya diatas Kasur, dan tidak lama kemudian anggota Polsek datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN dan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN sudah 2 kali menjual narkoba jenis sabu yang berasal dari Terdakwa , yang mana sebelumnya Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN sudah berhasil menjual sebanyak 150 gram narkoba jenis sabu, dan yang kedua dan saat Saksi MOH WAFIRUDDIN Bin ZEIN diamankan yang rencananya narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar kos harian di jalan Manggis akan dijual dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) per 100 gramnya.
- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis sabu yang ditemukan di kamar Kos harian di jalan manggis yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 197,39 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan narkoba Nomor :B-34/O.2.11/Enz.1/01/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,21 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 197,18 gram untuk dimusnahkan, dan berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 063/LHP//PNBP/2022 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 27 Januari 2022 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5470 g (plastic klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa Mengetahui Apabila Secara tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman merupakan Perbuatan yang dilarang Oleh Undang- Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandik Yuliansyah Bin Sarimansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah mengamankan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini, karena melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli, Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini sehubungan dengan sewaktu dilakukan penggeledahan di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng telah ditemukannya 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal wama bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah Handphone dan 2 (Dua) Buah sepeda motor.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini tentang siapa pemilik 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal wama bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan pesanan seseorang yang hendak di serahkan oleh terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini, namun belum sempat diserahkan terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini di tangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini memberitahukan kepada saksi bahwa saksi moh wafiruddin bin zeini dibarak rumahnya juga ada memiliki Narkotika Jenis sabu yang berada di Jalan Walter Condrat Gang Firdaus Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di dua tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika tersebut di bawa ke Polsek Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Robert Sianturi Bin Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah mengamankan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini, karena melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli, Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini sehubungan dengan sewaktu dilakukan penggeledahan di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng telah ditemukannya 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal wama bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah Handphone dan 2 (Dua) Buah sepeda motor.
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini tentang siapa pemilik 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal wama bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut merupakan pesanan seseorang yang hendak di serahkan oleh terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini, namun belum sempat diserahkan terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini di tangkap polisi;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini memberitahukan kepada saksi bahwa saksi moh wafiruddin bin zeini dibarak rumahnya juga ada memiliki Narkotika Jenis sabu yang berada di Jalan Walter Condrat Gang Firdaus Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di dua tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika tersebut di bawa ke Polsek Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Moh Wafiruddin Bin Zeini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, terdakwa dan saksi ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permutakatan menjual narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 200 gram;
 - Bahwa awalnya saksi ada mendapat pesanan narkotika yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa Sahri, lalu terdakwa Sahri menyampaikan harga per 100 gramnya Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi menawarkan ke pembeli per 100 gramnya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, saksi hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan kurang lebih seberat 200 gram kepada pembeli, dan saat itu terdakwa Sahri ikut karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum dilakukan pembayaran, akan tetapi saat berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng tersebut datang pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat melakukan penggerebekan dan mengamankan saksi dan terdakwa Sahri dan dari penggerebekan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika seberat kurang lebih

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 gram, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V2026 warna biru Muda, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Beserta kunci Kontak, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong, 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kecil warna bening, 1 (satu) lembar plastic warna putih, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, dan ketika ditanyakan kepada saksi dan terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Sahri yang akan saksi jualkan, kemudian ditanyakan kepada saksi dan terdakwa apakah ada ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab baik terdakwa maupun saksi tidak ada ijinnya, lalu setelah di lakukan interogasi kepada saksi, saksi menyampaikan masih ada menyimpan sabu di dibawah kandang ayam di rumah saksi yang merupakan sisa dari pembelian sebelumnya dari terdakwa Sahri setelah itu dilakukan pemeriksaan ketempat yang dimaksud terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimana setelah ditimbang dengan berat bersih 2,69 gram kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng adalah untuk menyerahkan pesanan 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 198,18 (seratus Sembilan delapan koma delapan belas) gram dan mengambil uang pembayarannya;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bungkus klip sedang ukuran 100 (seratus) gram
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk berjudi;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, terdakwa dan

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permufakatan menjual narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 200 gram;

- Bahwa awalnya saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini ada mendapat pesan narkotika yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa Sahri, lalu terdakwa Sahri menyampaikan harga per 100 gramnya Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini menawarkan ke pembeli per 100 gramnya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan kurang lebih seberat 200 gram kepada pembeli, dan saat itu terdakwa Sahri ikut karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum dilakukan pembayaran, akan tetapi saat berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng tersebut datang pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat melakukan penggerebekan dan mengamankan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa Sahri dan dari penggerebekan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba seberat kurang lebih 200 gram, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V2026 warna biru Muda, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Beserta kunci Kontak, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong, 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kecil warna bening, 1 (satu) lembar plastic warna putih, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, dan ketika ditanyakan kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Sahri yang akan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini jualkan, kemudian ditanyakan kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa apakah ada ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab baik terdakwa maupun saksi tidak ada ijinnya, lalu setelah di lakukan interogasi kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini, saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini menyampaikan masih ada menyimpan sabu di dibawah kandang ayam di rumah saksi yang merupakan sisa dari pembelian sebelumnya dari terdakwa Sahri setelah itu dilakukan pemeriksaan ketempat yang dimaksud terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dimana setelah ditimbang dengan berat bersih 2,69 gram kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng adalah untuk menyerahkan pesanan 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal wama bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 198,18 (seratus Sembilan delapan koma delapan belas) gram dan mengambil uang pembayarannya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk berjudi;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis sabu yang ditemukan di kamar Kos harian di jalan manggis yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 197,39 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat ketetapan Status Sitaan narkotika Nomor :B-34/O.2.11/Enz.1/01/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berata bersih 0,21 gram untuk pemeriksaan Laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 197,18 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru marron dengan nomor 085230431116 (sim 1) 081953780516;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy wama hitam dengan Nopol KH2739 LR beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil berat bersih 2 (dua) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih yaitu : 197,39 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 063/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 27 Januari 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya, menyatakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.5470 gram dengan hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permufakatan jahat menjual narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 200 gram;
2. Bahwa benar awalnya saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini ada mendapat pesanan narkotika yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa Sahri, lalu terdakwa Sahri menyampaikan harga per 100 gramnya Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini menawarkan ke pembeli per 100 gramnya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan kurang lebih seberat 200 gram kepada pembeli, dan saat itu terdakwa Sahri ikut karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum dilakukan pembayaran, akan tetapi saat berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng tersebut datang pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat melakukan penggerebekan dan mengamankan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa Sahri dan dari penggerebekan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika seberat kurang lebih 200 gram, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V2026 wama biru Muda, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Merah Beserta kunci Kontak, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong, 1 (satu) Buah timbangan

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kecil warna bening, 1 (satu) lembar plastic warna putih, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, dan ketika ditanyakan kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Sahri yang akan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini jualkan, kemudian ditanyakan kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa apakah ada ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab baik terdakwa maupun saksi tidak ada ijinnya, lalu setelah di lakukan interogasi kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini, saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini menyampaikan masih ada menyimpan sabu di dibawah kandang ayam di rumah saksi yang merupakan sisa dari pembelian sebelumnya dari terdakwa Sahri setelah itu dilakukan pemeriksaan ketempat yang dimaksud terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimana setelah ditimbang dengan berat bersih 2,69 gram kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar maksud dan tujuan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng adalah untuk menyerahkan pesanan 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 197,39 (seratus sembilan tujuh koma tiga sembilan) gram dan mengambil uang pembayarannya bersama terdakwa Sahri;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil berat bersih 2 (dua) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 197,39 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram;
5. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 063/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 27 Januari 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya, menyatakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.5470 gram dengan hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa dan saksi Sahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih ;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Sahri Bin Mat Tamin yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, sehingga sudah benar terdakwa adalah Terdakwa Sahri Bin Mat Tamin;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tersebut telah terpenuhi ;

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permufakatan jahat menjual narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 200 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini ada mendapat pesanan narkotika yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa Sahri, lalu terdakwa Sahri menyampaikan harga per 100 gramnya Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini menawarkan ke pembeli per 100 gramnya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan kurang lebih seberat 200 gram kepada pembeli, dan saat itu terdakwa Sahri ikut karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum dilakukan pembayaran, akan tetapi saat berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng tersebut datang pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat melakukan penggerebekan dan mengamankan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa Sahri dan dari penggerebekan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika seberat kurang lebih 200 gram, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V2026 warna biru Muda, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Beserta kunci Kontak, 4 (empat) bungkus Plastik Klip Kecil Kosong, 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) buah Kotak warna hitam, 1 (satu) lembar plastic kecil warna bening, 1 (satu) lembar plastic warna putih, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam, dan ketika ditanyakan kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa barang bukti

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik terdakwa Sahri yang akan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini jualkan, kemudian ditanyakan kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa apakah ada ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijawab baik terdakwa maupun saksi tidak ada ijinnya, lalu setelah di lakukan interogasi kepada saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini, saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini menyampaikan masih ada menyimpan sabu di dibawah kandang ayam di rumah saksi yang merupakan sisa dari pembelian sebelumnya dari terdakwa Sahri setelah itu dilakukan pemeriksaan ketempat yang dimaksud terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimana setelah ditimbang dengan berat bersih 2,69 gram kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar maksud dan tujuan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini dan terdakwa berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng adalah untuk menyerahkan pesanan 2 (dua) bungkus klip sedang yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 197,39 (seratus sembilan tujuh koma tiga sembilan) gram dan mengambil uang pembayarannya bersama terdakwa Sahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AKP Syaifullah, S.H., M.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) diperoleh hasil berat bersih 2 (dua) paket kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 197,39 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 063/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 27 Januari 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya, menyatakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0.5470 gram dengan hasil pengujian mengandung METAMFETAMIN (positif) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk berjudi;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat alternatif dimana terpenuhi salah satu dari unsur ini maka unsur lain tidak perlu dibuktikan, dalam artian terpenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah dijelaskan bahwa awalnya saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini sebelum tertangkap telah mendapat pesanan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket besar dengan berat kurang lebih 200 gram, yang kemudian berkomunikasi dengan terdakwa Sahri yang menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket besar dengan berat kurang lebih 200 gram, dimana terdakwa Sahri menyampaikan harga per 100 gramnya Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini menawarkan ke pembeli per 100 gramnya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan kurang lebih seberat 200 gram kepada pembeli, dan saat itu terdakwa Sahri ikut karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum dilakukan pembayaran, akan tetapi saat berada di Jl. Manggis 2 Kos Harian No.9 Rt. 64 Rw. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng tersebut datang pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Moh Wafiruddin Bin Zeini;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Permohonan Lisan Terdakwa didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Pemidaan, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri mengenai lamanya penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Kedaaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Barang bukti Narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 200 gram;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 197,39 gram yang yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris berat bersih 0,21 gram, dan sisanya dengan berat bersih 197,18 gram untuk kepentingan pemusnahan; dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru marron dengan nomor 085230431116 (sim 1) 081953780516;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy wama hitam dengan Nopol KH2739 LR beserta kunci kontak

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan hasil tindak pidana akan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sahri Bin Mat Tamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 197,39 gram yang yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris berat bersih 0,21 gram, dan sisanya dengan berat bersih 197,18 gram untuk kepentingan pemusnahan; dirampas untuk musnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru marron dengan nomor 085230431116 (sim 1) 081953780516;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan Nopol KH2739 LR beserta kunci kontak dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Rasyid, S.H. , Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan Arganata, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.,

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)